



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YADI SETIADI Bin ABDUL FATAH**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cisaranten Kulon RT. 03 RW. 02 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-216/BDUNG/03/2021 tertanggal 20 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YADI SETIADI Bin ABDUL FATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YADI SETIADI Bin ABDUL FATAH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A-51, warna biru.
 - 1 (satu) buah dus handphone untuk handphone merk Samsung type Galaxy A-51, warna biru.

Dikembalikan kepada saksi M. ABDUL HOLLIQ.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-216/BDUNG/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa ia, Terdakwa **YADI SETIADI Bin ABDUL FATAH**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya tidak pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kantor Bastian Security, Jalan Terusan Cimuncang No. 14, RT. 01 RW. 12 Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Terusan Cimuncang dan berhenti di depan Kantor Bastian Security. Dikarenakan gerbang Kantor Bastian Security terbuka, terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan pada saat di dalam kantor, terdakwa melihat saksi M. ABDUL HOLLIQ sedang tidur di meja dan terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru milik saksi M. ABDUL HOLLIQ tergeletak di meja tempat saksi M. ABDUL HOLLIQ tidur. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi M. ABDUL HOLLIQ, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru tersebut, lalu terdakwa keluar dari Kantor Bastian Security dengan membawa handphone tersebut. Selanjutnya, pada saat terdakwa hendak menjual handphone tersebut di daerah Cicabe Kota Bandung, terdakwa ditangkap oleh saksi M. ABDUL HOLLIQ selaku pemilik handphone tersebut dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi M. ABDUL HOLLIQ dan terdakwa tidak berhak atas handphone.
- Bahwa harga handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sekitar Rp4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **YADI SETIADI Bin ABDUL FATAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan:

1. Saksi **M. ABDUL HOLLIQ** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan diduga pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kantor Bastian Security Jl.Terusan Cimuncang No.14, RT. 01/RW. 12, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, pelaku dari perbuatan tersebut berjumlah satu orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil dari perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru, *handphone* tersebut adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kantor Terdakwa di Bastian Security dengan cara masuk ke dalam kantor Bastian Security melalui pintu depan kantor yang tertutup namun tidak dikunci, saat itu Saksi sedang tertidur di meja kantor penerima tamu dan posisi *handphone* milik Saksi ada di atas meja dekat Saksi, selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil *handphone* milik Saksi dan melarikan diri, beberapa saat kemudian Saksi terbangun dan melihat *handphone* miliknya yang awalnya di atas meja, namun sudah tidak ada/hilang, selanjutnya memberitahu rekan kerja Saksi dan langsung mencari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kepada rekan-rekan kerja Saksi dan mencari pelaku pencurian *handphone* milik Saksi tersebut, Saksi dibantu oleh rekannya yaitu Saksi Ardi Wijaya dan sdr. Gugun Hermawan, selanjutnya Saksi dan 2 orang teman kerjanya melakukan pencarian *handphone* milik Saksi dengan menggunakan aplikasi *Air Droid* berbayar di *playstore*, dengan cara masuk terlebih dahulu ke website *Air Droid*, web.airdroid.com, sebelumnya aplikasi ini sudah didownload di *handphone*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi yang hilang, selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi Ardi Wijaya mencoba menghubungi ke nomor telepon milik Saksi melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Ardi Wijaya;

- Bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut bisa merekam visual seseorang yang sedang memegang *handphone* yang hilang melalui kamera depan ataupun belakang, selanjutnya pada saat dihubungi oleh Saksi Ardi Wijaya, pelaku yang sedang memegang *handphone* milik Saksi tersebut terekam secara visual wajahnya oleh camera depan ponsel milik Saksi selanjutnya di *screenshoot* oleh Saksi Ardi Wijaya dan melihat dari peta lokasi *handphone* milik Saksi yang terdeteksi oleh *handphone* milik Saksi Ardi Wijaya, dan setelah beberapa jam dilakukan pencarian, Terdakwa berikut *handphone* milik Saksi dapat diketemukan di Daerah Cicabe di pinggir jalan, Jl. AH. Nasution Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, Rabu 13 Januari 2021 sekira pukul 13.45 Wib, dengan mencocokkan foto wajah yang sempat terekam di *handphone* milik Saksi Ardi Wijaya, Saksi dan ke 2 orang rekannya menginterogasi Terdakwa dan menanyakan *handphone* milik Saksi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan diketemukan *handphone* milik Saksi di saku depan hoodie/sweater Terdakwa, akhirnya Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi, dengan kondisi *handphone* milik Saksi saat mengamankan Terdakwa sudah di reset oleh Terdakwa dan kartu telepon sudah dicopot atau dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa dan barang bukti dibawa atau diserahkan kepada anggota pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 adalah *handphone* yang diperlihatkan tersebut adalah *handphone* milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ARDI WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan diduga tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kantor Bastian Security Jl.Terusan Cimuncang No.14, RT. 01/RW. 12, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, pelaku dari perbuatan tersebut berjumlah satu orang yaitu Terdakwa dan korbannya adalah Saksi M. Abdul Holliq;
- Bahwa barang yang diambil dari perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru, *handphone* tersebut adalah milik Saksi M. Abdul Holliq;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui atau menduga pelakunya adalah Terdakwa karena setelah diberitahu oleh Saksi M. Abdul Holliq *handphone* tersebut hilang, Saksi langsung menggunakan aplikasi *Air Droid* berbayar di *playstore*, dengan cara masuk terlebih dahulu ke website *Air Droid*, web.airdroid.com, sebelumnya aplikasi ini sudah didownload di *handphone* milik Saksi M. Abdul Holliq yang hilang, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi ke nomor telepon milik Saksi M. Abdul Holliq melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Saksi, kemudian dilakukan penelusuran berdasarkan aplikasi tersebut dan ternyata ditemukan *handphone* tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi M. Abdul Holliq mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, Terdakwa sempat menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan masuk melalui pintu gerbang yang terbuka, kemudian masuk ke dalam kantor Bastian Security melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi M. Abdul Holliq yang berada di atas meja diruang tengah kantor, selanjutnya Terdakwa keluar dari kantor Bastian Security melalui pintu depan dan pintu gerbang kantor. Saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun. Selanjutnya Saksi dan Saksi M. Abdul Holliq membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 adalah *handphone* yang diperlihatkan tersebut adalah *handphone* milik Saksi M. Abdul Holliq yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi M. Abdul Holliq mengalami kerugian sejumlah Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 milik Saksi M. Abdul Holliq pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kantor Bastian Security Jl.Terusan Cimuncang No.14, RT. 01/RW. 12, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan sudah berniat untuk mengambil *handphone* tanpa seizin pemiliknya, kemudian sampailah Terdakwa di daerah Jl. BBK., sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa jalan kaki melewati Jl. Terusan Cimuncang kemudian Terdakwa melihat gerbang terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam lalu melihat Saksi korban tertidur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang posisinya tidak terkunci dan mengambil *handphone* yang terletak di meja, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa keluar jalan kaki menuju ke jalan raya dan sesampai di jalan raya, Terdakwa naik angkot menuju ke rumahnya, setelah sampai rumah Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan maksud naik angkot menuju cicabe, dan pada saat Terdakwa sampai di cicabe dan turun dari angkot, Terdakwa langsung tertangkap oleh Saksi korban pemilik *handphone* tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi korban ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi M. Abdul Holliq;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama satu tahun atas perbuatan pencurian serupa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru;
2. 1 (satu) buah dus *handphone* untuk *handphone* merk Samsung type Galaxy A-51 warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 milik Saksi M. Abdul Holliq pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kantor Bastian Security Jl.Terusan Cimuncang No.14, RT. 01/RW. 12, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Terusan Cimuncang dan berhenti di depan Kantor Bastian Security. Dikarenakan gerbang Kantor Bastian Security terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan pada saat di dalam kantor, Terdakwa melihat Saksi M. Abdul Holliq sedang tidur di meja dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru milik Saksi M. Abdul Holliq tergeletak di meja tempat Saksi M. Abdul Holliq tidur. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi M. Abdul Holliq, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru tersebut, lalu Terdakwa keluar dari Kantor Bastian Security dengan membawa *handphone* tersebut. Selanjutnya, pada saat Terdakwa hendak menjual *handphone* tersebut di daerah Cicabe Kota Bandung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Abdul Holliq selaku pemilik *handphone* tersebut dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi M. Abdul Holliq;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi M. Abdul Holliq mengalami kerugian sejumlah Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana. Sehingga berdasarkan teori dan praktik hukum pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, mulai dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan



tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yadi Setiadi Bin Abdul Fatah** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan “dengan maksud” di dalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan, di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk* atau sengaja dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak



untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 milik Saksi M. Abdul Holliq pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kantor Bastian Security Jl.Terusan Cimuncang No.14, RT. 01/RW. 12, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati Jalan Terusan Cimuncang dan berhenti di depan Kantor Bastian Security. Dikarenakan gerbang Kantor Bastian Security terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan pada saat di dalam kantor, Terdakwa melihat Saksi M. Abdul Holliq sedang tidur di meja dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru milik Saksi M. Abdul Holliq tergeletak di meja tempat Saksi M. Abdul Holliq tidur. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi M. Abdul Holliq, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A-51 warna biru tersebut, lalu Terdakwa keluar dari Kantor Bastian Security dengan membawa *handphone* tersebut. Selanjutnya, pada saat Terdakwa hendak menjual *handphone* tersebut di daerah Cicabe Kota Bandung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Abdul Holliq selaku pemilik *handphone* tersebut dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi M. Abdul Holliq;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi M. Abdul Holliq mengalami kerugian sejumlah Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung galaxy A51 tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M. Abdul Holliq dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas benda tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, maka di dalam putusan ini terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan diajukan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena Terdakwa ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru dan 1 (satu) buah dus *handphone* untuk *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru, merupakan barang bukti yang dikenakan penyitaan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa dan Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yadi Setiadi Bin Abdul Fatah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yadi Setiadi Bin Abdul Fatah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru;
- 1 (satu) buah dus *handphone* untuk *handphone* merek Samsung type Galaxy A-51 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi M. Abdul Holliq

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, 24 Mei 2021 oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Martini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh Tutut Suciati Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Martini, S.H.